



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 12 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 12 TAHUN 2004 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS**

3

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas..
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- II. KEGIATAN**
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - e. penyiapan dan pemberian informasi bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta ;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan badan;
 - h. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa
 - 2. Sub Bidang Fasilitas Politik.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Potensi Perlindungan Masyarakat
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
 - e. UPT
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 6

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini , masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (2) Paling Lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok, uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pembentukan , tugas pokok fungsi dan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Keteribuan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf c, Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2004

BUPATI BANYUMAS
ttd

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 1 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**


ttd

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500.086.384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12
SERID

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA & PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 13 Tahun 2004
Tanggal 31 Mei 2004



BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO